



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

IVAN SATRIA NUGROHO, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 01 Februari 2004, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Cilik Riwut Km 43 RT. 004 RW. 002 Luwuk Rangan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, status perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SMA (Tamat), nomor handphone/telepon 082352782581, domisili elektronik/ email butetsihombing1978@gmail.com, sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 25 April 2024 dibawah register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia; --
2. Bahwa Pemohon Anak Sah dari Pasangan Suami dan Istri bernama Wahyu Nugroho dan Nengsih, SE sesuai Kutipan Akta Nikah No. 115/08/VII/2009 Tertanggal 11 Juli 2009; -----
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor 352/2004 tertanggal 10 April 2023; -----
4. Bahwa Pemohon merubah nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran nama ayah Wahyu diperbaiki menjadi Wahyu Nugroho sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Akta Kelahiran Ayah, Ijazah Ayah Pemohon yang sudah menggunakan nama Wahyu Nugroho; -----
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian nama ayah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah nama ayah Pemohon; -----

Hal 1 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk perubahan nama ayah Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu; -----

7. Berdasarkan hal tersebut di atas demi kepastian Hukum mengenai perubahan nama Ayah Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor. 352/2004 tertanggal 10 April 2023 yang semula tertulis Wahyu diperbaiki menjadi Wahyu Nugroho; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama Ayah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon. -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibaca di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa: -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK: 3307090102040008 atas nama Ivan Satria Nugroho (Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 06-10-2021; ----

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202020809090001 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Nugroho, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur tanggal 27-12-2024; -----

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 352/2004, bahwa di Wonosobo pada tanggal 1 Februari

Hal 2 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 telah lahir Ivan Satria Nugroho anak ke Laki-laki dari ayah Wahyu dan ibu Eviyana, yang dikeluarkan di Kabupaten Wonosobo pada tanggal 10 April 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo; -----

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-24042024-0051, bahwa di Wonosobo pada tanggal 6 April 1977 telah lahir Wahyu Nugroho anak ke satu Laki-laki dari ayah Sabarno dan ibu Sugiarti, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 24 April 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur; -----

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/08/VII/2009, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2009 seorang laki-laki Wahyu Nugroho dengan seorang Nengsih, S.E. dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaga; -----

Bukti P-6 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Mipha Parakan atas nama Wahyu Nugroho dikeluarkan tanggal 27 Mei 1996; -----

Bukti P-7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosobo atas nama Ivan Satria Nugroho dikeluarkan tanggal 17 Mei 2023; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Maradu Sihombing, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;

- Bahwa Pemohon bernama Ivan Satria Nugroho;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wahyu Nugroho dan Nengsih, S.E. ;

Hal 3 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah dicatat secara sah dalam Akta Kelahiran;

- Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon;

- Bahwa permohonan Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut yang sebelumnya tercatat Wahyu menjadi yang sebenarnya Wahyu Nugroho;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon tersebut guna menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon yaitu Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon serta Ijazah ayah Pemohon; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon ini; ---

- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cilik Riwut Km 43 RT. 004 RW. 002 Luwuk Ranggan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;

2. Angel Rotua Sihombing, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;

- Bahwa Pemohon bernama Ivan Satria Nugroho;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wahyu Nugroho dan Nengsih, S.E.;

- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah dicatat secara sah dalam Akta Kelahiran;

Hal 4 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon;

- Bahwa permohonan Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut yang sebelumnya tercatat Wahyu menjadi yang sebenarnya Wahyu Nugroho;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon tersebut guna menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon yaitu Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon serta Ijazah ayah Pemohon; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon ini; ---

- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cilik Riwut Km 43 RT. 004 RW. 002 Luwuk Ranggan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai

Hal 5 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7** berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wahyu Nugroho dan Nengsih, S.E.;

- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah dicatat secara sah dalam Akta Kelahiran;

- Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon;

- Bahwa permohonan Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pencatatan tersebut yang sebelumnya tercatat Wahyu menjadi yang sebenarnya Wahyu Nugroho;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan pencatatan nama ayah Pemohon tersebut guna menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon yaitu Ijazah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon serta Ijazah ayah Pemohon; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon ini; ---

- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 6 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Cilik Riwut Km 43 RT. 004

RW. 002 Luwuk Rangan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

- Bukti P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK: 3307090102040008 atas nama Ivan Satria Nigroho (Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 06-10-2021; -
- Bukti P-2** Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202020809090001 atas nama Kepala Keluarga Wahyu Nugroho, yang dikeluarkan

Hal 7 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotawaringin

Timur tanggal 27-12-2024; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan Cilik Riwut Km 43 RT. 004 RW. 002 Luwuk Ranggan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan: -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten **Kotawaringin Timur**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diizinkan merubah penulisan **nama ayah Pemohon** sebagaimana yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca nama ayah Pemohon **Wahyu** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Wahyu Nugroho**, karena untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan

Hal 8 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi Pemohon dan kesamaan dokumen administrasi keluarga Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut: -----

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -----
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. -----
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. -----
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: -----
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; -----
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; -----
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; -----
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----

Hal 9 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan -----
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. -----

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec. -----
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. -----
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundangundangan. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: -----
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

Hal 10 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. -----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden. -----

Penjelasan: -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66, 67 dan 68 berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 66 -----

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. -----

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: -----

a. jenis Peristiwa Penting; -----

b. NIK dan status kewarganegaraan; -----

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----

d. nama dan identitas pelapor; -----

e. tempat dan tanggal peristiwa; -----

f. nama dan identitas saksi; -----

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan -----

h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. -----

Pasal 68 -----

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: -----

a. kelahiran; -----

b. kematian; -----

c. perkawinan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. perceraian, dan

e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

a. jenis Peristiwa Penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;

d. tempat dan tanggal peristiwa;

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

(3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembedulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembedulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. -----

Pasal 77 -----

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagai berikut: -----

(1) Dokumen Kependudukan meliputi : -----

a. Biodata Penduduk; -----

b. KK; -----

c. KTP; -----

d. surat keterangan kependudukan: dan -----

e. Akta Pencatatan Sipil. -----

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. ----

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 58 -----

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el. ----

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. -----

Pasal 59 ayat (1) -----

(1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau **tanpa permohonan dari subjek akta.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran

Hal 13 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon dan keluarganya tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca nama anak Pemohon **Wahyu** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Wahyu Nugroho**, agar akta kelahiran dan kutipan-nya tersebut dan dokumen administrasi kependudukan keluarga Pemohon seragam, menurut Hakim cukup beralasan dan tidak ada alasan untuk menolaknya, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka oleh sebab itu tidak

Hal 14 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bententangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 352/2004 yang semula tertulis dan terbaca **Wahyu** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Wahyu Nugroho**; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352/2004 menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2024** oleh kami **Hendra Novryandie, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Mersia Sibarani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

MERSIA SIBARANI, S.E., S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

Hal 15 dari 16 halaman, Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Spt



Perincian Biaya:

Pendaftaran	-----	Rp
30.000,00		
Biaya proses	-----	Rp
50.000,00		
Biaya panggilan	-----	Rp
10.000,00		
Redaksi penetapan	-----	Rp 10.000,00
Materai	-----	Rp 10.000,00
Jumlah	-----	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)